



P U T U S A N

Nomor 841 PK/PDT/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SLAMET FAHRIDUN, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto RT 03, RW 01, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamalul Hajat, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Royal Palace Block B-35, Jalan Prof. Dr. Supomo, Kav. 178 A Tebet Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

WINARTO, SP, bertempat tinggal di Kampung Bangunsari Timur RT 01, RW 06, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Nomor 12, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Budi Utomo, Advokat, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani IV/26 Batang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

NY. SUTIRAH, bertempat tinggal di Kampung Petodanan Utara RT 01, RW 01, Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 841 PK/PDT/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat merupakan perbuatan bersifat melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - a. Obyek sengketa;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya pada saat ini maupun yang akan datang yang terletak di Jalan Dr. Cipto RT 03, RW 01, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang atau dikenal dengan tanah rumah milik Slamet Fahridun;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan berdiri diatasnya pada saat ini maupun yang akan datang yang terletak Kampung Petodanan Utara, RT 01, RW 01, Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau dikenal dengan tanah rumah milik Ny. Sutirah;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik yang apabila diperlukan meminta bantuan pihak kepolisian;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp184.620.000,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengganti bangunan bekas titipan anak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan tetap;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat II membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 841 PK/PDT/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat II membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari karena kelalaian melaksanakan putusan perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
12. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij vorraad*) walau ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi dari Para Tergugat;

Atau:

Seandainya Pengadilan Negeri Batang mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Penggugat tidak mempunyai *legitima persona standi in iudicio*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *obscuur libel*;
2. Eksepsi temporis (*daluwarsa*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menderita kerugian baik materiil sebesar

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 841 PK/PDT/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil yang nilainya kami serahkan Majelis Hakim untuk memutus;

3. Meletakkan sita jaminan atas harta benda Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi berupa barang bergerak dan tidak bergerak miliknya atau yang berada dalam penguasaannya yang berada di Kampung Bangunsari Timur, RT 01, RW 06, Kelurahan Proyonanggan Tengah Nomor 12, Kecamatan Batang, Kabupaten;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugat rekonpensi Penggugat Rekonpensi Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan SK.DAIIH/653/1/4528/1983, tidak memiliki nilai pembuktian;
- Menyatakan obyek sengketa seluas 16 m², adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;
- Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, adalah pemegang hak prioritas atas obyek sengketa seluas 16 m² yang dikuasai Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan asset Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di berupa Kampung Bangunsari Timur, RT 01, RW 06, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sebesar Rp1.000.000.000,00;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 841 PK/PDT/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batang telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Btg tanggal 19 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.534.000.00 (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memberikan Putusan Nomor 389/Pdt/2017/PT SMG tanggal 27 Nopember 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 38/Pdt.G/2016/PN Btg tanggal 19 Juni 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat merupakan perbuatan bersifat melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 841 PK/PDT/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak atas obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik yang apabila diperlukan meminta bantuan pihak Kepolisian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. SLAMET FACHRIDUN, 2. Ny. SUTIRAH tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Maret 2019 kemudian terhadapnya dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2019/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 841 PK/PDT/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1354 K/PDT/2018 *juncto* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt/2017/PT SMG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 38/Pdt.G/2016/PN.Btg yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Membebaskan seluruh biaya kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali;

Atau: Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris*;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor SK.DA.II/HM/653/1/4528/1983 kepada Penggugat diberikan hak atas sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 841 PK/PDT/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 848, Desa Proyonanggan, Gambar Situasi Nomor 1155/1982 tanggal 5 Oktober 1982 luas $\pm 565 \text{ m}^2$ (kurang lebih lima ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Winarto Bin Abdulrachman;

Bahwa pada tahun 1992 obyek *a quo* dijual sebagian kepada Hj. Katiyah seluas $\pm 237 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan sisanya seluas $\pm 328 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2144 Desa Proyonanggan tetap merupakan milik Penggugat;

Bahwa dikarenakan adanya perubahan pengembangan wilayah maka sertifikat hak milik objek sengketa milik Penggugat tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1276 Desa Proyonanggan Tengah tanggal 1 Juli 2015 seluas tetap $\pm 328 \text{ m}^2$ (kurang lebih tiga ratus dua puluh delapan meter persegi);

Bahwa Para Tergugat tidak memiliki alas hak atas obyek sengketa, maka penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SLAMET FAHRIDUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SLAMET FAHRIDUN** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 841 PK/PDT/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 841 PK/PDT/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)